

PERUBAHAN – ATAS – PERWAL – TENTANG – KEDUDUKAN – SUSUNAN ORGANISASI – TUGAS – DAN FUNGSI – SERTA – TATA KERJA – BADAN – KEPEGAWAIAN – PENGEMBANGAN – SDM

PERWAL NO. 48, LD2023 / NO.48 : 04 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK : -Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2021, akan tetapi dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu untuk disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa perubahan, diantaranya perubahan Pasal 1, dan Pasal 17. Pasal 17 selanjutnya menyatakan bahwa : Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing, Penugasan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Ketua Tim Kerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Peraturan Walikota ini diundangkan pada 02 Mei 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.